SEMINAR

"MEMBANGUN MODA TRANSPORTASI JALAN UNTUK SISTEM TRANSPORTASI MULTIMODA DAN LOGISTIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015"

THE GOLF - PANTAI INDAH KAPUK - JAKARTA
RABU-KAMIS, 25-26 FEBRUARI 2015

SPONSOR:

MITRA APTRINDO:

MEDIA PARTNER:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2015

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT

-disampaikan dalam Seminar APTRINDO-

25 Februari 2015

Direktorat Peraturan Perpajakan I

Karateristik PPN

KONSEP NILAI TAMBAH PADA PPN

Kain → **Baju**

Faktor Produksi	Harga	PPN
Bahan Pembantu	100	10
Mesin	200	20
Gaji	100	0
Biaya Umum	100	10
Biaya Penjualan	100	10
Biaya Bunga	100	0
Marjin Laba	200	0
	900	50 PM

Harga: 1000

PPN: 100 (PM)

Harga Jual: 1900

PPN: 190 (PK)

Disetor ke kas negara

PK – PM

190 – (100+50)= 40

Karateristik PPN

PAJAK TIDAK LANGSUNG

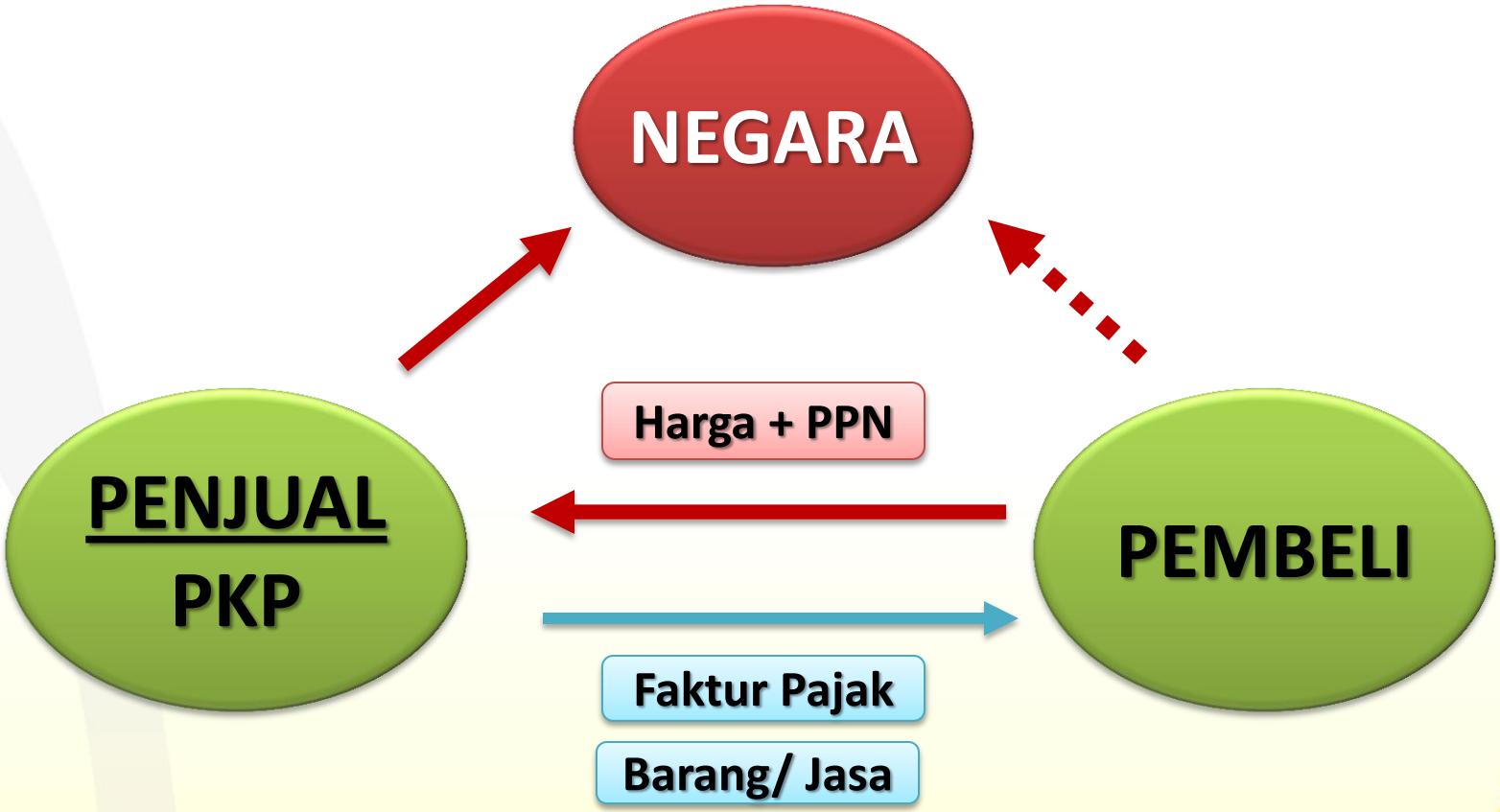

Karateristik PPN

PPN DIKENAKAN SECARA BERTAHAP

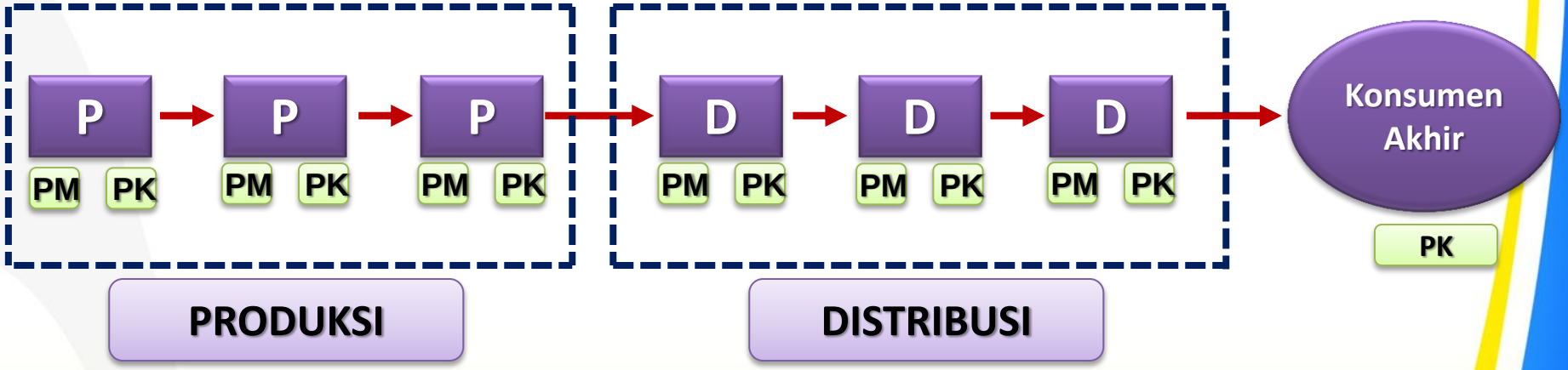

PM = Pajak Masukan
PK = Pajak Keluaran

→ **Faktur Pajak**

Dasar Hukum & Aturan Terkait

1. Pasal 4A ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM stdtd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

   "Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri."

2. Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM stdtd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

   "Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha."

   -> Penjelasan Pasal 9 (8) b: meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN

Dasar Hukum & Aturan Terkait

3. Pasal 16 D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM stdtd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

   "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c."

4. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM stdtd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

   "Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan jasa yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai PPN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan."

Dasar Hukum & Aturan Terkait

5. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

   "Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan Pajak Masukan tersebut:

   a. benar-benar telah dibayar; dan
   b. berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan."

6. Diktum Pertama Keputusan Menteri Keuangan Nomor 09/KMK.01/2011 tentang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Perpajakan

   "Menugaskan kepada BKF untuk melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan perpajakan yang meliputi kebijakan pajak, kepabeanan, dan cukai yang mengatur tentang subjek, objek, dan tarif, yang berdampak terhadap penerimaan Negara"

PMK-80/PMK.02/2012

Perlakuan PPN Pada Perusahaan Angkutan Umum Darat

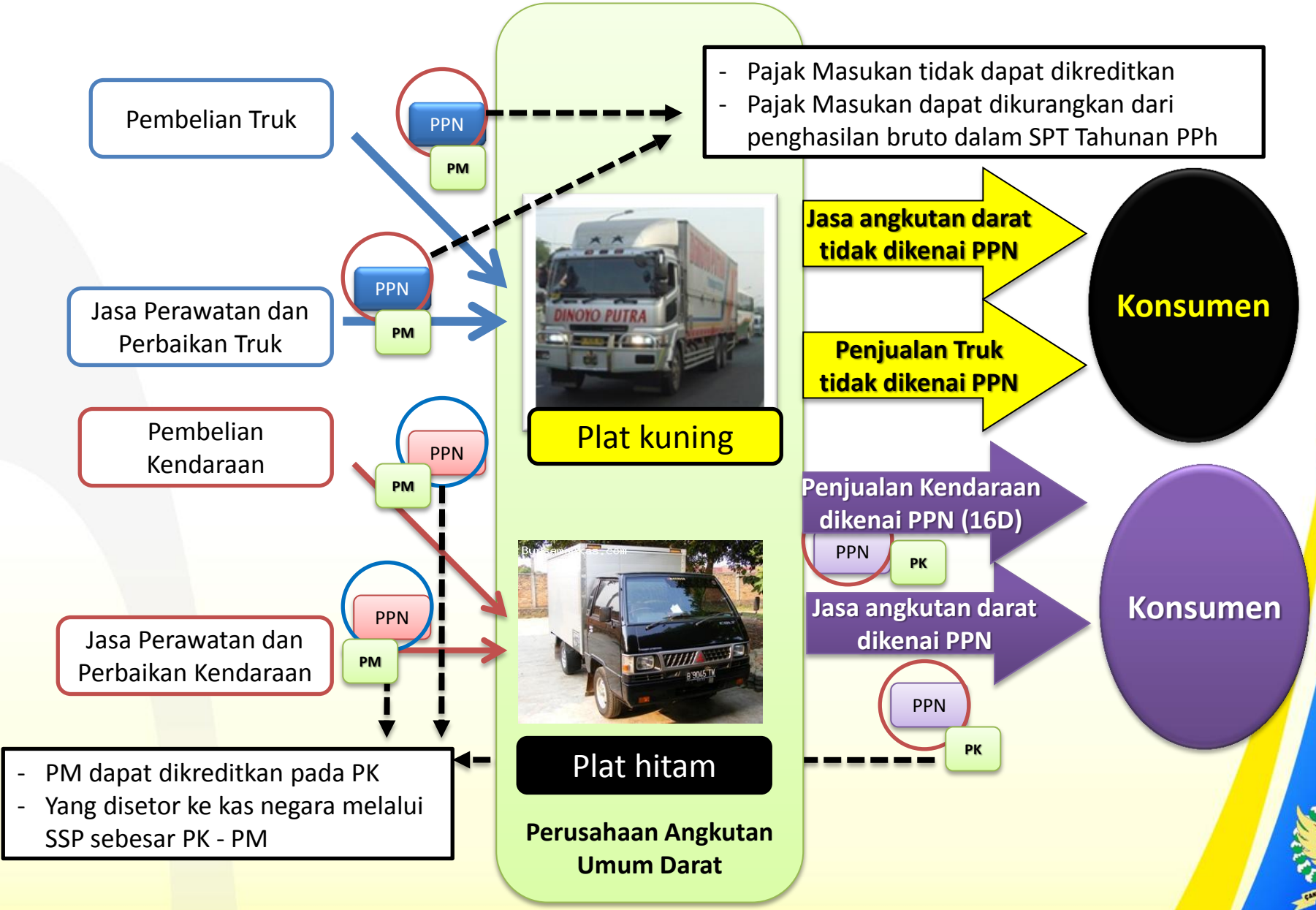

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, KPP 12190
TELP. (021) 5250208 PESAWAT 50611, FAKS (021) 5736191
www.pajak.go.id